



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.G/2017/PN OIm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LAMBERTUS AKMONE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 530105210 4470001, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 21 April 1947, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Menikah, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **OBET AKMONE BAINEO**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051610 620002, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 16 Oktober 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Menikah, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Agama Kristen, Beralamat di RT.013/RW.006 Desa Kuanheum, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **Frans Ridolf Modok, L.L.B., M.B.L., Ph.D, S.H**, dan **Semuel Manafe, S.H**. Advokat pada **LAW OFFICE Frans R.Modok, LLB.MBL.Ph.D& Associates** berkantor dan beralamat di Jalan Keuangan Negara II No.10 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SKK/Pdt/FRM&A/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Register Nomor 65/PDT/SK/8/2017/PN.OLM tertanggal 8 Agustus 2017, yang selanjutnya disebut :

Para Penggugat

L a w a n :

1. **SAMUEL MANGGI**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051009640003, Umur 53 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 10 September 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **YOSUA OLEVIANUS MANGGI**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301050801 810002, Umur 36 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 08 Januari 1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 58 Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YOHANIS BMAE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301053108440002, Umur 73 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 21 Agustus 1944, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **LASARUS OLBATA**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 53010515530006, Umur 64 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 15 September 1953, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **FREDIK KESE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051002500002, Umur 67 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 10 Februari 1950, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **OBED MANGGI**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 53010510660002, Umur 51 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 10 Oktober 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Guru, Agama Kristen, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **DOMINGGUS TOY**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051810700001, Umur 47 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 18 Oktober 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **ADRIANUS BMAE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301050901780001, Umur 39 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 27 Juli 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **DAUD BMAE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301050512680001, Umur 49 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 05 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT 05/ RW 03, Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **AGUSTINUS KESE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301050508920001, Umur 35 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 05 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Honorer,

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen, beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

11. FREDRIK YOSEPUS BANGKOLE, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301053 006770001, Umur 40 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 30 Juni 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. AGUSTINUS DENES BAMAE, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 530105050 8660001, Umur 51 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 05 Agustus 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

13. YESKIAL OLBATA, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301052006660001, Umur 51 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 20 Juni 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

14. YOHAN YULIUS BAMAE, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 240311260 6700002, Umur 47 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 26 Juni 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

15. AGUSTINA TOY, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 2403115208370001, Umur 80 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 12 Agustus 1937, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.010/RW.005 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;

16. ALDOFINUS TOMASius MANGGI, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301 051401790003, Umur 38 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 14 April 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;

17. URIA KESE, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301050910600001, Umur 57 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 09 Oktober 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **AMOS KESE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051804890005, Umur 28 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 18 April 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;
19. **YANSE KESE-BAMAE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301056806590001, Umur 58 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 28 Juni 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**;
20. **ESRIANI KESE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301055510770003, Umur 40 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 15 Oktober 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XX**;
21. **YAFET OKTOVIANUS KESE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 530105011 0840002, Umur 33 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 01 Oktober 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXI**;
22. **LEONARD BAMAE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051002500001, Umur 67 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 10 Februari 1950, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT 05/ RW 03, Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXII**;
23. **MUSA MANGGI**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051505700001, Umur 47 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 15 Mei 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIII**;
24. **YOSEP MANGGI**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051909680002, Umur 48 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 18 Juli 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIV**;
25. **YOKFEN SAUL MANGGI**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 53010517087 40001, Umur 42 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 17 Agustus 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di

Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXV**;

26. JHONI AKMONE, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051012550001, Umur 62 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 10 Desember 1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVI**,

27. KRISTOFEL KIUK, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di RT.009/RW.005 Desa Oenaek, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVII**;

28. YUNUS LAE, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVIII**;

29. MESAK KESE, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIX**;

30. ALBERT BANGKOLE, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXX**;

31. MELKIANUS URBANUS BAMAE, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXI**;

32. MATIUS EDUARD BAMAE, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani,, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXII**;

Dalam hal ini Tergugat I-XXXII (kecuali Tergugat XV) memberikan Kuasa kepada **Edikson Makandolu, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada **Kantor Advokat/Penasehat Hukum Edikson Makandolu, S.H dan Rekan** dengan alamat Jalan Fetor Funai jurusan BTN Kolhua, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2017, dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Register

Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 82/PDT/SK/9/2017/PN.OLM, tanggal 26 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** (kecuali **Tergugat XV**);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 8 Agustus 2017 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 10 Agustus 2017 dengan Nomor register 35/Pdt.G/2017/PN OLM, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris dari Almarhum LUKAS AKMONE, Almarhum FILIPUS AKMONE dan Almarhum SOLEMAN AKMONE;
2. Bahwa selagi hidup Almarhum LUKAS AKMONE, Almarhum FILIPUS AKMONE dan Almarhum SOLEMAN AKMONE memiliki sebidang tanah yang terletak di RT. 005/RW.003 dan RT.006/RW.003 Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang yang telah dilaporkan pada PANITIA LANDREFORM Daerah Tingkat II Kupang seluas 79,18 Ha sebagaimana SK LANDREFORM dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan tanah milik Keluarga Tilhelong;
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Keluarga Lomang;
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Keluarga Tilhelong;
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Keluarga Zusang Isak yang sekarang berubah menjadi tanah milik Keluarga Baineo (Kofan);
Hal ini diakui saksi-saksi batas sesuai Surat Pernyataan Nomor 49 dihadapan Notaris **ALEXANDER DJARI, SH** tanggal 21 Februari 2017;
3. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan sebagian dari tanah milik Para Penggugat yang terdiri dari Bidang I, Bidang II, Bidang III, Bidang IV, Bidang V, Bidang VI, Bidang VII, Bidang VIII, Bidang IX dan Bidang X;
4. Bahwa Para Tergugat secara diam-diam dan diluar sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak yang sah sebagaimana batas-batas pada point 2 diatas telah menguasai serta membangun rumah dan ditempati oleh Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

Bidang I

Luas $\pm 50 \times 50$ ($\pm 2500 \text{ M}^2$) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Selatan : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Keluarga Serubabel Baineo;
Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang I;

Bidang II

Luas $\pm 50 \times 60$ ($\pm 3000 \text{ M}^2$) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;
Selatan : Berbatasan dengan Para Penggugat;
Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;
Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;
Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang II;

Bidang III

Luas $\pm 50 \times 100$ ($\pm 5000 \text{ M}^2$) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;
Selatan : Berbatasan dengan Para Penggugat;
Timur : Berbatasan dengan Jalan;
Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;
Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang III;

Bidang IV

Luas $\pm 50 \times 50$ ($\pm 2500 \text{ M}^2$) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;
Selatan : Berbatasan dengan Para Penggugat;
Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;
Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;
Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang IV;

Bidang V

Luas $\pm 70 \times 100$ ($\pm 7000 \text{ M}^2$) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;
Selatan : Berbatasan dengan Para Penggugat;
Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;
Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;
Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang V;

Bidang VI

Luas $\pm 30 \times 50$ ($\pm 1500 \text{ M}^2$) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Para Penggugat;
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;
Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;
Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;
Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang VI;

Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang VII

Luas $\pm 40 \times 30$ ($\pm 1200 \text{ M}^2$) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selatan : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang VII;

Bidang VIII

Luas $\pm 50 \times 40$ ($\pm 2000 \text{ M}^2$) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang VIII;

Bidang IX

Luas $\pm 40 \times 100$ ($\pm 4000 \text{ M}^2$) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang IX;

Bidang X

Luas $\pm 40 \times 50$ ($\pm 2000 \text{ M}^2$) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang X. Selanjutnya tanah sengketa Bidang I sampai dengan Bidang X yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA;

5. Bahwa tanah obyek sengketa pernah diperkarakan oleh **YERMIAS FINA alias YERMIAS AKMONE, Cs** yang bertindak sebagai Para Penggugat melawan **LAMBERTUS AKMONE, Cs** sebagai Para Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang No.100/Pdt.G/2008/PN.Kpg tanggal 28 April 2009 dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Halaman 8 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VII;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.271.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 95/PDT/2009/PTK tanggal 8 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Mei 2009 Nomor 100/Pdt.G/2008/PN.KPG yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.61.000 (enam puluh satu ribu rupiah);

Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1622 K/Pdt/2011 tanggal 29 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1.LAMBERTUS AKMONE, 2.MARTHINUS AKMONE, 3.ROBERT AKMONE, 4.YANUSTUS BMAE, 5.YUSAK NENOBESI, 6.MARTHEN BMAE, 7.DOMINGGUS AKMONE, 8.JONATHAN AKMONE, 9.FREDIK AKMONE Alias FRITS AKMONE tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.95/PDT/2009/PTK tanggal 8 Juni 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.100/PDT.G/2008/PN.KPG tanggal 12 Mei 2009;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perkara perdata antara **YERMIAS FINA alias YERMIAS AKMONE, Cs** yang bertindak sebagai Para Penggugat melawan **LAMBERTUS**

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKMONE, Cs sebagai Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas memutuskan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Bahwa Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Bahwa tindakan Para Tergugat telah melakukan penyerobotan dan menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dengan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X tersebut diatas tanpa alas hak yang sah. Dengan demikian, maka Para Penggugat mengalami kerugian karena tidak menggarap/mengelola tanah milik Para Penggugat yang dimaksud dan dengan sendirinya Para Tergugat dibebankan menanggung kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sejak beralihnya hak milik tanah Para Penggugat yang dimaksud sepenuhnya dibawah penguasaan Para Tergugat, merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif Para Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat sebagaimana terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, sebab menurut hukum dan rasa keadilan, Para Tergugat tidak berhak sama sekali untuk menguasai tanah obyek sengketa dengan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X diatas tanpa seijin Para Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak yang sah atas tanah obyek sengketa, sehingga menurut hukum Para Tergugat dan orang-orang yang mendapat hak dan ikut menguasai obyek sengketa atau menerima pelepasan hak dari Para Tergugat atas tanah obyek sengketa pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X diatas segera mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkara ini dengan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X kepada Para Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak yang sah baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan Alat Negara;
8. Bahwa tanah obyek sengketa pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X merupakan bagian dari obyek sengketa Perkara No.100/Pdt.G/2008 PN.KPg Jo. Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 95/PDT/2009/PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1622 K/PDT/2012 yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), SK LANDREFORM dan Surat Pernyataan Nomor 49 dihadapan Notaris **ALEXANDER DJARI, SH** tanggal 21 Februari 2017;
9. Bahwa oleh karena perkara ini berdasarkan atas bukti-bukti yang otentik sesuai bukti-bukti pada point 8 diatas, maka Para Penggugat mohon agar

Halaman 10 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi, oleh karena telah memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat 1 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2001;

10. Bahwa agar gugatan Para Penggugat ini mempunyai jaminan hukum dan tidak sia-sia, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Oelamasi agar meletakkan Sita Revindicatoir atau sita jaminan atas obyek sengketa pada poin 4 Bidang I sampai dengan Bidang X, juga terhadap harta milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
11. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Provisi

1. Memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk meletakkan Sita Revindicatoir dan atau Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X yang terletak di RT.005/RW.003 dan RT.006/RW.003 Desa Oematnunu Kecamatan.Kupang Barat Kabupaten Kupang;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala macam kegiatan apapun diatas tanah obyek sengketa dengan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk segenapnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Lukas Akmone, Almarhum Filipus Akmone dan Almarhum Soleman Akmone;
3. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai Bidang X merupakan peninggalan dari Orangtua Para Penggugat Almarhum LUKAS AKMONE, Almarhum FILIPUS AKMONE dan Almarhum SOLEMAN AKMONE adalah milik

Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebagai keturunan lurus dari Almarhum LUKAS AKMONE, Almarhum FILIPUS AKMONE dan Almarhum SOLEMAN AKMONE;

4. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X merupakan bagian dari obyek sengketa Perkara No.100/Pdt.G/2008 PN.KPg Jo. Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 95/PDT /2009/PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1622 K/PDT/2012 yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), SK LANDREFORM dan Surat Pernyataan Nomor 49 dihadapan Notaris **ALEXANDER DJARI, SH** tanggal 21 Februari 2017;
5. Menyatakan hukum semua surat-surat yang diterbitkan untuk dan atas nama tanah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X oleh Para Tergugat adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku;
6. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif Para Penggugat atas tanah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X;
7. Menghukum Para Tergugat agar segera menyerahkan tanah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai Bidang X kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan yang bebas dan aman;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan atau ikut mengasai tanah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X agar segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir dan atau Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi Kupang atas tanah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, telah menghadap Kuasa Penggugat diatas, Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat XV hadir sendiri;

Halaman 12 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Hukum Acara Perdata pasal 154 RBg. Majelis Hakim di Persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil dan perkara ini telah pula melalui proses Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 September 2017, proses perdamaian tidak mencapai titik temu;

Menimbang, bahwa Tergugat XV sesudah mediasi, tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sehingga dianggap telah melepaskan hak-haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Para Penggugat melalui Kuasa menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, para Tergugat (kecuali Tergugat XV) melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban dan eksepsi tertanggal 10 Oktober 2017, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa keikutsertaan Penggugat I (satu) yaitu Lambertus Akmone dalam perkara ini adalah sangat tidak tepat dan bahkan sangat-sangat keliru karena Penggugat I saudara Lambertus Akmone adalah saudara sepupu dari Obet Akmone Baineo dan Obet Akmone Baineo merupakan anak dari Lukas Akmone sedangkan ayah kandung dari Lambertus Akmone adalah Frans Akmone yang bukan pewaris sebagaimana dalam gugatan para Penggugat pada Poin 1(satu) sehingga dengan demikian Penggugat I adalah pihak yang sangat tidak berkompeten atau sangat tidak berkapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;
3. Bahwa dengan ditariknya Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXII dalam perkara ini sangatlah tidak tepat sebab dasar hukum dari gugatan Para Penggugat pada point 5 adalah perkara nomor:100/Pdt.G/2008/PN.KPG yaitu perkara antara Yermias Fina cs bertindak sebagai Para Penggugat melawan Lambertus Akmone cs yang bertindak sebagai Para Tergugat dimana Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXII tidak pernah terlibat dalam perkara

Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor :100/Pdt.G/2008/PN.KPG tersebut sehingga dalam hal ini penempatan Para Tergugat oleh Para Penggugat adalah sangatlah keliru seharusnya pihak yang ditarik sebagai tergugat adalah pihak menguasai obyek sengketa dalam gugatan perkara no: 100/Pdt.G/2008/PN.KPG yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa Gugatan Penggugat melebihi kepemilikan penggugat sebab faktanya tanah bidang I yang digugat oleh Penggugat adalah tanah milik keluarga besar Manggi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 1455.K/Sip/1983 Jo Putusan Pengadilan Negeri Kupang No: 121/PDT/1973 yang telah berkekuatan Hukum tetap dan Keluarga besar Manggi sebagai pihak yang menjadi pemenang dalam perkara tersebut;

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam dalil gugatannya penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa/tanah sengketa adalah bidang tanah seluas 79,18 Ha sebagaimana telah dilaporkan pada Panitia Landeform daerah tingkat II Kupang yang terletak RT.005/RW.003 dan RT.006 /RW.003 Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan batas-batas :
 - Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Tilhelong;
 - Barat berbatasan dengan tanah Milik keluarga Zusang Isak yang sekarang berubah menjadi tanah milik keluarga Baineo (Kofan);
 - Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Tilhelong;
 - Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Lomang;
2. Bahwa obyek sengketa/tanah sengketa tersebut telah dikuasai secara melawan hak oleh para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXII dan juga masih ada pihak lain yang menguasai dengan cara membangun rumah dan menetap secara parmanen dalam obyek sengketa yaitu MARTINUS SUBAMI alias MARTINUS MANGGI, SAKARIAS NENOBESI, NIKODEMUS NENOBESI, SAHABAT BELABIIN, ALEKSANDER NENOBESI, SALMUN NENOBESI, AYUB NENOBESI, MATEOS NENOBESI, ANDERIAS NENOBESI, CHORNELIS NENOBESI, YOSEP NENOBESI, ACO NENOBESI, ARBED NENOBESI, MARTEN BAMAE, GMMI AYALON OELII, GBI EKLESIA OELII dan; dan pihak sekolah SMU NEGERI 2 KUPANG BARAT yang tidak kut digugat dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semestinya Para Penggugat dalam hal ini seharusnya menempatkan MARTINUS SUBAMI alias MARTINUS MANGGI, SAKARIAS NENOBESI, NIKODEMUS NENOBESI, SAHABAT BELABIIN, ALEKSANDER NENOBESI, SALMUN NENOBESI, AYUB NENOBESI, MATEOS NENOBESI, ANDERIAS NENOBESI, CHORNELIS NENOBESI, YOSEP NENOBESI, ACO NENOBESI, ARBED NENOBESI, GMMI AYALON OELII, GBI EKLESIA OELII dan pihak sekolah SMU NEGERI 2 KUPANG BARAT yang secara nyata dan jelas menguasai serta menempati dalam obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat sesuai dengan batas –batas yang ditentukan oleh Para Penggugat dalam Posita Point 2 (dua) halaman 5 (lima);
4. Bahwa seharusnya Para Penggugat mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam perkara ini sebab sebagian dari Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa telah bersertifikat sebagai alas hak yang diberikan oleh pememrintan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN);
5. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang menempati dan atau menguasai obyek sengketa yang pernah diperkarakan oleh Yermias Fina cs bertindak sebagai Para Penggugat melawan Lambertus Akmone cs yang bertindak sebagai Para Tergugat dalam perkara no: 100/Pdt.G/2008/PN.KPG yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu YUSAK NENOBESI, YANUSTUS BAMA E, dan ROBERT AKMONE maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak oleh yang mulia Majelis hakim yang mengadili perkara ini ;
6. Bahwa dengan demikian maka seharusnya MARTINUS SUBAMI alias MARTINUS MANGGI, SAKARIAS NENOBESI, NIKODEMUS NENOBESI, SAHABAT BELABIIN, ALEKSANDER NENOBESI, SALMUN NENOBESI, AYUB NENOBESI, MATEOS NENOBESI, ANDERIAS NENOBESI, CHORNELIS NENOBESI, YOSEP NENOBESI, ACO NENOBESI, ARBED NENOBESI, GMMI AYALON OELII, GBI EKLESIA OELII dan pihak sekolah SMU NEGERI 2 KUPANG BARAT yang berada dalam lokasi obyek sengketa juga harus-lah ikut digugat oleh Para penggugat atau setidaknya tidaknya ditempatkan/ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini untuk sepenuhnya gugatan Para penggugat yang juga menuntut pengosongan atas tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan tidak digugatnya MARTINUS SUBAMI alias MARTINUS MANGGI, SAKARIAS NENOBESI, NIKODEMUS NENOBESI, SAHABAT BELABIIN, ALEKSANDER NENOBESI, SALMUN NENOBESI, AYUB NENOBESI, MATEOS NENOBESI, ANDERIAS NENOBESI, CHORNELIS NENOBESI, YOEP NENOBESI, ACO NENOBESI, ARBED NENOBESI, GMMI AYALON OELII, GBI EKLESIA OELII dan pihak sekolah SMU NEGERI 2 KUPANG BARAT yang telah menguasai dan menempati obyek sengketa tersebut yang tidak ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini maka gugatan penggugat adalah kurang pihak dan untuk itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL.)

- Bahwa objek gugatan para penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi dasar hukum dari Para Penggugat sebagaimana telah dijelaskan dalam posita atau fundamentum petendi pada halaman 5 (lima) poin 2 (dua) dan halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 9 (sembilan) poin 5 (lima) adalah dasar hukum yang tidak memiliki hubungan dengan para Tergugat dalam perkara ini sebab Para Tergugat dalam perkara ini bukan sebagai pihak dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam perkara no: 100/Pdt.G/2008/PN.KPG dengan susunan para pihak sebagai berikut: Yermias Fina cs bertindak sebagai Para Penggugat melawan Lambertus Akmone cs yang bertindak sebagai Para Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat dalam posita Gugatannya poin 1 dan poin 2 pada halaman 5 hanya menjelaskan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Lukasa Akmone, Almarhum Filipus Akmone, Almarhum Soleman Akmone dan kemudian pada Posita Gugatan Para Penggugat poin 2 menjelaskan bahwa semasa hidupnya Almarhum Lukasa Akmone, Almarhum Filipus Akmone, Almarhum Soleman Akmone memiliki sebidang tanah yang seluas 79,18 Ha yang terletak RT.005/RW.003 dan RT.006 /RW.003 Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan batas-batas :
 - Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Tilhelong
 - Barat berbatasan dengan tanah Milik keluarga Zusang Isak yang sekarang berubah menjadi tanah milik keluarga Baineo (Kofan)
 - Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Tilhelong

Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Lomang;

Akan tetapi dalam hal ini seharusnya Para Penggugat menjelaskan secara jelas sejak kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari Ayah Nya dan kemudian Ayahnya memperoleh dari Kakek para Penggugat apakah perolehan tersebut berdasarkan hibah, warisan dan sebagainya dan lagi pula Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas siapa orang tua dari Para Penggugat,serta Para Penggugat dalam Gugatan Nya tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari Kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan dan lagi pula Para Penggugat tidak menjelaskan siapa saja yang berhak atas obyek sengketa tersebut ;

Bahwa dengan demikian maka Gugatan para Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan KABUR (OBSCUUR LIBEL.) Karen tidak memenuhi dasar (feitelijke grond) dalam gugatan;

3. Berdasarkan dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan para Penggugat, namun dengan didalikkannya Para Tergugat menyerobot tanah para penggugat tanpa izin dari para penggugat, maka para Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Para Tergugat, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dengan dasar, bahwa tanah bidang I sampai dengan tanah bidang X adalah tanah yang diperoleh secara turun temurun dari leluhur para Tergugat BUKAN berasal dari tanah sebagaimana didalilkan para Penggugat. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara para Penggugat dengan Para Tergugat tentang bidang I sampai dengan tanah bidang X. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari Gugatan PARA PENGGUGAT.

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang Para TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan para PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para TERGUGAT;
3. Bahwa dalil poin 1 s/d 10 gugatan Para penggugat tidak memiliki hubungan dengan bidang tanah milik Para Tergugat yang dikuasai secara turun temurun dari nenek moyang para Tergugat karena Para Tergugat dalam hal ini tidak pernah terlibat dalam perkara nomor:100/Pdt.G/2008/PN.KPG yaitu perkara antara Yermias Fina cs bertindak sebagai Para Penggugat melawan Lambertus Akmone cs yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;
4. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 1 surat gugatannya yang menyatakan Penggugat I adalah ahli waris dari Almarhum Lukas Akmone, Almarhum Filipus Akmone, Almarhum Soleman Akmone sedangkan faktanya Penggugat I (satu) yang tidak lain adalah Lambertus Akmone adalah anak kandung dari FRANS AKMONE yang bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Lukas Akmone, Almarhum Filipus Akmone, Almarhum Soleman Akmone;
5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam posita angka 2 penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa/tanah sengketa adalah bidang tanah seluas 79,18 Ha sebagaimana telah dilaporkan pada Panitia Landeform daerah tingkat II Kupang yang terletak RT.005/RW.003 dan RT.006 /RW.003 Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan batas-batas :
 - Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Tilhelong
 - Barat berbatsan dengan tanah Milik keluarga Zusang Isak yang sekarang berubah menjadi tanah milik keluarga Baineo (Kofan)
 - Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Tilhelong
 - Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Lomang;Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya dan sangat bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab penetapan batas yang dilakukan oleh para Penggugat Pasca Putusan Perkara Perdata antara Yermias Fina cs bertindak sebagai Para Penggugat melawan Lambertus Akmone cs yang bertindak sebagai

Halaman 18 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dalam perkara no: 100/Pdt.G/2008/PN.KPG yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dijadikan dasar hukum oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Pengosongan terhadap para Tergugat dan kemudian telah pula di akui oleh saksi-saksi sesuai surat pernyataan No: 49 dihadapan Notaris Alexander Djari,SH tanggal 21 Februari 2017 adalah tindakan yang dilakukan sepihak oleh Para Penggugat dengan tidak didasari dasar hukum yang jelas sebab dalam perkara Perdata antara Yermias Fina cs bertindak sebagai Para Penggugat melawan Lambertus Akmone cs yang bertindak sebagai Para Tergugat dalam perkara no: 100/Pdt.G/2008/PN.KPG sesuai dengan hasil PS/Pemeriksaan setempat maka kesepakatan batas antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah batas yang disesuaikan dalam gugatan perkara Nomor: 100/Pdt.G/2008/PN.KPG yaitu : tanah seluas –22,2Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Tilhelong.
- Barat berbatasan dengan tanah Milik keluarga
- Utara berbatasan dengan tanah milik.
- Selatan berbatasan dengan tanah Markus Akmone.

Bukan seperti yang diajukan atau dijadikan sebagai dasar hukum oleh Para Penggugat untuk menggugat Para Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 35/G/2015/PN-OLM dan lagipula Para Tergugat sekarang tidak pernah berperkara dengan Para Penggugat;

6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat angka 3 dalam posita gugatan yang menyatakan bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan sebagian dari tanah milik Para Penggugat yang terdiri dari bidang I sampai dengan bidang X sebab faktanya tanah tersebut telah dikuasai oleh para tergugat secara turun temurun dari nenek moyang para Tergugat dan kalau memang benar tanah bidang I sampai dengan bidang X adalah bagian tanah dari milik Para Penggugat sudah seharusnya para Penggugat menguraikan secara jelas asal usul tanah/sejarah kepemilikan tanah dan sekaligus menguraikan secara jelas penguasaan para tergugat dan juga tentang luas dan batas-batas dari Penguasaan masing-masing para Tergugat namun faktanya Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan secara nyata dan jelas maka menurut hemat para Tergugat gugatan Para Penggugat adalah gugatan akal-akalan apalagi gugatan para Penggugat dalam posita gugatan poin 3, point 5

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan point 8 saling bertentangan yaitu dimana dalam gugatan Para Penggugat poin 3 Para Penggugat menyatakan bahwa tanah bidang I sampai dengan bidang X adalah merupakan bagian dari tanah milik para Penggugat sementara dalam posita gugatan Penggugat poin 5 dan point 8 Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek sengketa pernah diperkarakan oleh Yermias Fina alias Yermias Akmone cs bertindak sebagai Para Penggugat melawan Lambertus Akmone cs yang bertindak sebagai Para Tergugat dalam perkara no: 100/Pdt.G/2008/PN.KPG tanggal 28 April 2009 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:1622.K/PDT/2011 tanggal 29 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum maka patutlah ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tersebut;

7. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 4 halaman 5,6 dan 7 yang menyatakan bahwa Para Tergugat secara diam-diam diluar sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak yang sah sebagaimana batas yang di tentukan berdasarkan posita gugatan poin 2 telah menguasai serta membangun rumah dan ditempati oleh Para Tergugat dari bidang I sampai dengan bidang X sebab diantara para Tergugat sebagian dari para Tergugat telah memiliki sertifikat atas namanya sendiri dan tentu dalam proses pengukuran sampai kepenerbitan sertifikat tidak pernah ada pihak yang komplain termasuk Para Penggugat sendiri dan lagipula penerbitan sertifikat melalui tahapan yang jelas oleh Karena itu alasan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui adalah alasan tidak bisa dibenarkan secara hukum dan lagipula sangatlah disayangkan Para Penggugat tidak mampu menjelaskan penguasaan dari masing-masing Para Tergugat disetiap bidang yang tidak dirinci secara jelas baik menyangkut luas maupun batas-batas dari masing –masing ParaTergugat yang telah menguasai dan menempati obyek sengketa tersebut ;
8. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 5 halaman 8 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa pernah diperkarakan oleh Yermias Fina alias Yermias Akmone cs bertindak sebagai Para Penggugat melawan Lambertus Akmone cs yang bertindak sebagai Para Tergugat dalam perkara no: 100/Pdt.G/2008/PN.KPG tanggal 28 April 2009 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:1622.K/PDT/2011 tanggal 29 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sebab dalam perkara tersebut Para Tergugat sekarang bukanlah sebagai pihak dalam perkara tersebut sehingga alasan Para Penggugat menjadikan nya sebagai dasar hukum untuk menggugat Para Tergugat adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum maka sudah sepatutnya alasan tersebut haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

9. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat angka 6 dan 7 yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan penyerobotan yang menimbulkan adanya perbuatan melawan hukum serta melanggar hak subyektif yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa adalah alasan yang tidak dibenarkan secara hukum **sebab obyek sengketa dari bidang I sampai dengan bidang X adalah tanah WARISAN yang diperoleh secara turun temurun oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, II, VI, XVI, XXIII, XXIV dan Tergugat XXV yang diperoleh secara turun temurun dari ayah kandung Tergugat I, II, VI, XVI, XXIII, XXIV dan Tergugat XXV yaitu : LUTER MANGGI, (ALM) STEFANUS MANGGI (alm), PETRUS MANGGI (Alm), THOBIA MANGGI, PETRONELA MANGGI (almh) FRENCI MANGGI (almh) dan LUTER MANGGI, (ALM) STEFANUS MANGGI (alm), PETRUS MANGGI (Alm), THOBIA MANGGI PETRONELA MANGGI (almh) FRENCI MANGGI (almh) memperolehnya dari ayah kandungnya yaitu SUSANG ISAK alias SAUL MANGGI (alm) dan SUSANG ISAK alias SAUL MANGGI (alm) memperolehnya dari OBE MANGGI (almahumah) dan OBE MANGGI (almahumah) memperolehnya dari SUSANA MANGGI (almh) dan SUSANA MANGGI (almh) memperolehnya dari ayah kandungnya KIUK MANGGI (alm) dan KIUK MANGGI (alm) memperolehnya dari ayah kandungnya yaitu JOHANIS MANGGI;**
10. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 9 diatas tersebut maka obyek sengketa yang di gugat oleh Para Penggugat selain obyek sengketa dalam perkara Yermias Fina alias Yermias Akmone cs bertindak sebagai Para Penggugat melawan Lambertus Akmone cs yang bertindak sebagai Para Tergugat dalam perkara no: 100/Pdt.G/2008/PN.KPG tanggal 28 April 2009 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang yang dikuatkan dengan Putusan

Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkama Agung Republik Indonesia No:1622.K/PDT/2011 tanggal 29 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah bukan tanah milik Para Penggugat melainkan tanah warisan dari keluarga Manggi maka sudah sewajarnya sebagian Para Tergugat mendapatkan pemberian dari keluarga Manggi dalam hal ini Tergugat VII yaitu Dominggus Toy mendapat bagian dari Bapak kandungnya yang bernama Bulan Toy kemudian Bulan Toy memperolehnya dari Faki Toy dan Faki Toy memperolehnya dari Keluarga Manggi karena isteri dari Faki Toy yang bernama Neno Manggi adalah keturunan lurus dari keluarga Manggi, begitu pula dengan Tergugat IV yaitu Lasarus Olbata memperoleh dari ayah kandungnya yang bernama Thobias Olabata dan Thobias Olbata menempati tanah tersebut karena diberikan izin tinggal oleh keluarga Manggi

11. Bahwa karena keluarga Toy mendapatkan hak kepemilikan dari keluarga Manggi maka keluarga Toy membagikan lagi kepada keturunan Toy yaitu Nau Toy memberikan kepada Lorens Bamae dikarenakan isteri dari Lorens Bamae yang bernama Bias Toy yang merupakan keturunan lurus dari keluarga Toy yang tidak lain adalah ibu kandung dari Tergugat III yaitu Yohanis Bamae maka dengan sendirinya Tergugat III yohanis Bamae mendapatkan hak untuk menempati rumah dan tanah tersebut berdasarkan hak kepemilikan secara turun temurun dari orang tua Tergugat III begitu pula dengan Tergugat XXXII yaitu Matius Eduard Bamae yang merupakan anak kandung dari Tergugat III (Yohanis Bamae) maka kepemilikan dari Tergugat XXXII yaitu Matius Eduard Bamae mendapatkan dari ayah nya yaitu Yohanis Bamae (Tergugat III); sama halnya dengan Fredik Kese menempati tanah tersebut karena diberikan izin tinggal oleh Ferdinan Toy sampai dengan sekarang ini;
12. Bahwa Tergugat VIII yaitu Adrianus Bamae mendapatkan hak dari bapak kandungnya maupun bapak saudaranya yaitu Simon Bamae dan Thomas Bamae dan Simon Bamae dan Thomas Bamae memperolehnya dari Benyamin Toy dan Ferdinan Toy
13. Bahwa Tergugat IX (Daud Bamae), Tergugat X (Agustinus Kese), Tergugat XI (Fredik Yosepus Bangkole), Tergugat XII (Agustinus Denes Bamae) kesemuanya menempati tanah tersebut atas pemberian dari Bernabas Fina dan Thobias Fina hal mana kepemilikan Bernabas Fina dan Thobias Fina diluar dari perkara Yermias Fina alias Yermias Akmone cs bertindak sebagai Para Penggugat melawan Lambertus Akmone cs yang bertindak sebagai Para Tergugat dalam perkara no:

Halaman 22 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Pdt.G/2008/PN.KPG tanggal 28 April 2009 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:1622.K/PDT/2011 tanggal 29 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap namun Bernabas Fina dan Thobias Fina tidak ikut digugat dalam perkara ini;

14. Bahwa Tergugat XIII (Yeskial Olbata) dan Tergugat XIV (Yohan Yulius Bamae) sama –sama menempati obyek /tanah tersebut karena diberikan izi tinggal oleh Ferdinan Toy, khusus untuk Tergugat XIV (Yohan Yulius Bamae) diberikan Izin tinggal oleh Ferdinan Toy pada tahun 1995;
15. Bahwa Tergugat XVI (Adolfinus Tomasius Manggi) memperoleh/mendapatkan kepemilikan dari Dominggus Toy pada tahun 2011 karena Asnat Toy adalah keturunan lurus dari keluarga toy yang tidak lain adalah nenek dari Tergugat XVI (Adolfinus Tomasius Manggi);
16. Bahwa Tergugat XVII (Uria Kese) memiliki 2 bidang tanah yaitu bidang pertama mendapatkan Izin tinggal dari Ferdinan Toy sedangkan bidang kedua yang terdapat 2 bangunan rumah didalam dimana bidang kedua telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang hak kepemilikannya diperoleh dari isterinya yang bernama Adriana Kese- Manggi yang merupakan keturunan lurus dari keluarga Manggi yaitu anak dari Luter Manggi;
17. Bahwa Tergugat XVIII (Amos Kese), Tergugat XIX (Yanse Kese-Bamae), Tergugat XX (Esriana Kese), Tergugat XXI (Yafet Oktovianus Kese) dimana Tergugat XVIII (Amos Kese), memperoleh dari ayahnya yaitu Ruben Kese kemudian Ruben Kese memperolehnya dari Abia Kese sedangkan Abia Kese memperolehnya dari Ferdinan Toy sedangkan Tergugat XIX (Yanse Kese-Bamae) memperoleh dari suaminya yaitu Imanuel Kese sedangkan Tergugat XX (Esriana Kese), memperolehnya dan Abia Kese dan Tergugat XXI (Yafet Oktovianus Kese) memperolehnya dari Imanuel Kese kemudian Imanuel Kese memperolehnya dari Ferdinan Toy;
18. Bahwa Tergugat XXII (Leonard Bamae) memperolehnya dari Ferdinan Toy dan benyamin Toy karena hubungan kawin mawin yaitu Benyamin Bamae menikah dengan Susan Bamae, begitupuala dengan Tergugat XXVI (Joni Akmone) mendapatkan hak dari ayahnya yaitu Hermanus Akmone dan Hermanus Akmone mendapatkan izin tinggal sampai dengan sekarang dari Ferdinan Toy;

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Tergugat XXVIII (Yunus Lae) Memperolehnya dari Yermias Fina alias Yermias Akmone yang bukan termasuk dalam perkara no: 100/Pdt.G/2008/PN.KPG tanggal 28 April 2009 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:1622.K/PDT/2011 tanggal 29 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap melainkan merupakan tanah milik dari Yermias Fina alias Yermias Akmone;
20. Bahwa Tergugat XXIX (Mesak Kese) Memperolehnya dari Fredik Kese sedangkan Fredik Kese Memperolehnya dari Henderina Kese Akmone yang merupakan saudara dari Yermias Fina Akmone;
21. Bahwa Tergugat XXX (Arbet Bengkole) memperolehnya dari Absalom Bengkole kemudian Absalom Bengkole memperolehnya dari Filipus Akmone dan Filipus Akmone Memperolehnya dari Ferdinan Toy dan Benyamin Toy dengan cara meminta izin tinggal kepada Ferdinan Toy dan Benyamin Toy;
22. Bahwa Tergugat XXXI (Melkianus Urbanus Bamae) memperolehnya dari Adriana Bamae dan Adrianus Bamae memperolehnya dari Dominggus Toy
23. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat angka 8 yang menyatakan bahwa tanah bidang I sampai dengan bidang X merupakan bagian dari obyek sengketa dalam perkara no: 100/Pdt.G/2008/PN.KPG tanggal 28 April 2009 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:1622.K/PDT/2011 tanggal 29 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sebab faktanya tanah tersebut telah dikuasai oleh para tergugat secara turun temurun karena kewarisan dari nenek moyang para Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada poin 10 diatas dan kalau memang benar tanah bidang I sampai dengan bidang X adalah bagian tanah dari milik Para Penggugat sudah seharusnya para Penggugat menguraikan secara jelas asal usul tanah/sejarah kepemilikan tanah dan sekaligus menguraikan secara jelas penguasaan para tergugat dan juga tentang luas dan batas-batas dari Penguasaan masing-masing para Tergugat namun faktanya Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan secara nyata dan jelas maka menurut hemat para Tergugat gugatan Para Penggugat adalah gugatan akal-akalan apalagi gugatan para Penggugat dalam **posita gugatan poin 3, point 5 dan point 8 saling bertentangan** yaitu dimana dalam gugatan Para Penggugat poin 3, Para Penggugat

Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah bidang I sampai dengan bidang X adalah merupakan bagian dari tanah milik para Penggugat sementara dalam posita gugatan Penggugat poin 5 dan point 8 Para Penggugat mendlilkan bahwa Obyek sengketa pernah diperkarakan oleh Yermias Fina alias Yermias Akmone cs bertindak sebagai Para Penggugat melawan Lambertus Akmone cs yang bertindak sebagai Para Tergugat dalam perkara no: 100/Pdt.G/2008/PN.KPG tanggal 28 April 2009 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:1622.K/PDT/2011 tanggal 29 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sangatlah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab penetapan batas yang dilakukan oleh para Penggugat Pasca Putusan Perkara Perdata antara Yermias Fina cs bertindak sebagai Para Penggugat melawan Lambertus Akmone cs yang bertindak sebagai Para Tergugat dalam perkara no: 100/Pdt.G/2008/PN.KPG yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dijadikan dasar hukum oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Pengosongan terhadap para Tergugat dan kemudian telah pula di akui oleh saksi-saksi sesuai surat pernyataan No: 49 dihadapan Notaris Alexander Djari,SH tanggal 21 Februari 2017 adalah tindakan yang dilakukan sepihak oleh Para Penggugat dengan tidak didasari dasar hukum yang jelas sebab dalam perkara Perdata antara Yermias Fina cs bertindak sebagai Para Penggugat melawan Lambertus Akmone cs yang bertindak sebagai Para Tergugat dalam perkara no: 100/Pdt.G/2008/PN.KPG sesuai dengan hasil PS/Pemeriksaan setempat maka kesepakatan batas antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah batas yang disesuaikan dalam gugatan perkara Nomor: 100/Pdt.G/2008/PN.KPG yaitu : tanah seluas 22,2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Tilhelong.
- Barat berbatasan dengan tanah Milik keluarga Manggi
- Utara berbatasan dengan tanah milik Yermias Fina, keluarga Toy, keluarga Bamae dan Keluarga Manggi
- Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Kiuk,Lomang,dan Markus Akmone.

Bukan seperti yang diajukan atau dijadikan sebagai dasar hukum oleh Para Penggugat untuk menggugat Para Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 35/G/2015/PN-OLM dan lagipula Para Tergugat

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang bukan sebagai pihak dalam perkara No: 100/Pdt.G/2008/PN.KPG yang artinya Para Tergugat sekarang tidak pernah berperkara dengan Para Penggugat sebelum adanya perkara No: 35/G/2015/PN-OLM;

24. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat angka 9 dan 10 yang pada intinya menyatakan bahwa oleh karena perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang otentik maka Para Penggugat memohon agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbar bij voorad) dan meminta agar diletakan sita jaminan(revindicatoir beslag) atas obyek sengketa serta harta milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah permintaan yang tidak berdasar hukum dan patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;.
25. Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada, sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat adalah Gugatan Pengosongan Tanah namun Para Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan Para Tergugat yang dinyatakan sebagai penyerobotan dan melanggar hukum . Oleh sebab itu tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat telah melakukan penyerobotan dan melawan hukum;
26. Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraikan di atas, maka teranglah, bahwa tidak ada hak Para Penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat . Sebaliknya para Pergugat yang tidak mengetahui asal usul bidang tanah I sampai dengan bidang tanah X yang merupakan milik Para Tergugat;. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Para TERGUGAT jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para TERGUGAT seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil;

Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak beralasan, terhadap tanah ParaTergugat :
- Menyatakan hukum bahwa tanah milik Para Tergugat tidak termasuk dalam Obyek perkara No: 100/Pdt.G/2008/PN.KPG tanggal 28 April 2009 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:1622.K/PDT/2011 tanggal 29 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap
- Menyatakan hukum bahwa tanah yang digugat oaleh Para Penggugat sekarang bukan merupakan bagian dari tanah Para Penggugat;
- Menghukum para PENGUGAT membayar seluruh biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat (kecuali Tergugat XV), Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV), telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Kuasa para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Panitia Landreform tentang Ijin Mengerjakan (Menggarap) tanah, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Keputusan/Pertimbangan Penyelesaian Sengketa Tanah antara Markus Akmone dengan Jeremias Fina ditingkat Kecamatan Kupang Barat, tanggal 4 Oktober 1996, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.100/PDT.G/2008/PN.KPG, tanggal 12 Mei 2009 antara Yermias Fina Alias Yermias Akmone, Cs sebagai para Penggugat melawan Lambertus Akmone, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan petikan putusan asli, diberi tanda **P-3**;

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 95/PDT/2009/PTK, tanggal 8 Juni 2010 antara Yermias Fina Alias Yermias Akmone, Cs sebagai para Pembanding melawan Lambertus Akmone, Cs sebagai para Terbanding, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan petikan putusan asli, diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.1622 K/PDT/2011, tanggal 29 Mei 2012 antara Lambertus Akmone, Cs sebagai para Pemohon Kasasi melawan Yermias Fina Alias Yermias Akmone, Cs sebagai para Termohon Kasasi, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan petikan putusan asli, diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Surat Pernyataan di depan Notaris Alexander Djari, S.H Nomor: 49, tanggal 21 Februari 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak / Hibah atas sebidang tanah milik Markus Akmone di Dusun III Oeli'i RT. 005, RW. 003 Desa Oematanunu, Kecamatan Kupang Barat, tertanggal 1 Desember 1994, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-7**;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Martinus Manggi** : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I-XXXII, yaitu mengenai tanah;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di di Oeli'l, Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten kupang sedangkan RT dan RWnya saksi lupa;
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan \pm 2 Ha (dua hektar);
 - Bahwa tanah sengketa adalah milik keluarga Akmone (Lambertus Akmone dan Obet Akmone);
 - Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut dari nenek moyang mereka karena nenek moyang Para Penggugat mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa ayah Lambertus Akmone bernama Frans Akmone sedangkan ayah Obet Akmone bernama Lukas Akmone dan saksi pernah bertemu dengan orang tua Para Penggugat dan mereka adalah tuan tanah di Desa Oematnunu, sekarang mereka telah meninggal dunia;
 - Bahwa Frans Akmone dengan Lukas Akmone bersaudara kandung;

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan orang tua saksi berasal dari Rote dan kami datang dan tinggal di Oeli'l di tanah milik Keluarga Akmone dengan cara orang tua saksi meminta tanah dari keluarga Akmone dan pada saat itu yang menjadi pemilik tanah di Oeli'l ada 2 (dua) yaitu keluarga Akmone dan keluarga Baineo;
- Bahwa pada saat orang tua saksi meminta tanah dari keluarga akmone untuk tinggal bukan untuk menjadi hak milik;
- Bahwa Para Tergugat tinggal diatas tanah milik keluarga Akmone dan keluarga Baineo (tanah miliknya Para Penggugat);
- Bahwa Para Tergugat dan orang tuanya tinggal diatas tanah milik Para Penggugat karena orang tuanya Para Tergugat meminta tanah dari Lambertus Akmone, namun saksi tidak pernah melihat sendiri kapan orang tua Para Tergugat meminta tinggal diatas tanah sengketa tersebut, saksi hanya mendapatkan cerita dari orang tua Para Penggugat;
- Bahwa Frans Akmone dan Lukas Akmone telah meninggal dunia (orang tua Para Penggugat);
- Bahwa setelah Lukas Akmone dan Frans Akmone meninggal tanah sengketa menjadi miliknya Para Penggugat dan dikelola oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dengar pengukuran Landreform oleh Para Penggugat tahun 1960an dan yang mengukurnya adalah petugas dari Agraria namun saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa ditempat tinggal Para Tergugat ada kuburan dan mereka meminta ijin di keluarga Akmone untuk menguburkan keluarga mereka diatas tanah tersebut;
- Bahwa setelah perkara ini diperkerakan di Pengadilan ada 1 (satu) rumah yang baru dibangun namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya namun orang itu juga turut digugat dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di Oeli'l, rumah-rumah Para Tergugat sudah ada dan pada saat itu yang tinggal adalah orang tua Para Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu sebelumnya perkara ini pernah diperkarakan sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu, pada saat itu saksi juga sebagai saksi dari Akmone dan putusnya Akmone yang menang (saksi membenarkan bukti P.3, P.4 dan P.5) dan ada juga diperkarakan di tingkat kecamatan dan pada saat itu juga saksi jadi saksi (saksi membenarkan bukti P.2);

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Para Penggugat meminta gugat pengosongan;
- Bahwa pihak dalam perkara yang terdahulu dan pihak yang dalam perkara sekarang tidak sama atau berbeda, yang dahulu antara Akmone dengan Fina dan yang sekarang antara Akmone dengan Josua Manggi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pengukuran Landreform yang diminta oleh Para Penggugat dan saksi mengetahui batas-batas pada saat pengukuran Landreform tersebut, yaitu :
 - Timur berbatasan dengan tanah T. Helong;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Baineo;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Lomang;
 - Utara berbatasan dengan tanah T. Helong;
- Bahwa selain saksi ada juga orang-orang lain yang mendapat tanah dari Keluarga Akmone dan tidak ada yang keberatan ketika keluarga Akmone memberikan tanah kepada saksi dan orang-orang itu;
- Bahwa selain tanah tempat tinggal, saksi juga mendapat tanah untuk berkebun dari keluarga Akmone;
- Bahwa orang-orang yang tinggal diatas tanah sengketa harus minta ijin kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi biasanya memberikan uang gosok parang (uang sewa) dan jagung hasil kebun kepada Lambertus Akmone;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah sekolah dari keluarga Akmone tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tanah di belakang Keluarga Toy adalah milik keluarga Akmone;
- Bahwa saksi tahu tanah dibelakang Puskemas milik keluarga Akmone;
- Bahwa tanah tempat sumur bor tersebut milik keluarga Akmone dan saat membangun sumur bor tersebut minta ijin di keluarga Akmone dan pada saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Oematnunu sejak tahun 1960an;
- Bahwa panggilan dari Lukas Akmone adalah Fina Akmone, panggilan Soleman Akmone adalah Susang Fina;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Saul Manggi dan Saul Manggi tinggal di Oeli'i sekitar tahun 1950an;
- Bahwa bagianbarat dari tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik Akmone dan Baineo;
- Bahwa setahu saksi, keluarga Manggi tidak mempunyai tanah di Oeli'i;

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta tanah dikeluarga Akhone namun yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu perkara keluarga Baineo gugat Luther Manggi tahun 1989 (saksi membenarkan bukti T.22, T.23 dan T.24);

Menimbang, atas keterangan saksi 1 Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Melkias Belabiin, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I-XXXII, yaitu mengenai tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di di Oeli'l, Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini, ada 10 (sepuluh) bidang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas keseluruhannya, namun saksi tahu letak dan batas-batasnya bidang I-V saja, yaitu :

Bidang I ditempati oleh Samuel Manggi dan Yosua Manggi, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Nani Bamae dan anak-anaknya;
- Selatan berbatasan dengan Fredik Kese dan ada 1 (satu) orang perempuan lagi;
- Barat berbatasan dengan Uria Kese, Thomas Kese dan David Kese;
- Timur berbatasan dengan Joni Tani dan 1 (satu) orang lagi yang saya lupa namanya;

Bidang II ditempati oleh Yohanes Bamae, 1 (satu) orang perempuan dan salah satu orang anaknya, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Fredik Kese dan Obet Manggi;
- Selatan berbatasan dengan Nani Bamae dan anak-anaknya;
- Barat berbatasan dengan Fredik Kese dan ada 1 (satu) orang perempuan yang saya lupa namanya;
- Timur berbatasan dengan Obet Manggi;

Bidang III ditempati oleh Markus Olbata dan juga Nani Bamae, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Fredik Kese dan Obet Manggi;
- Selatan berbatasan dengan Uria Kese, Dominggus Toy, David Kese, Joni Tanis;

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Musa Manggi, Josep Manggi, Saul Manggi;

- Timur berbatasan dengan siapa saya lupa;

Bidang IV ditempati oleh Fredik Kese dan Obet Manggi, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Uria Kese, Dominggus Toy, David Kese, Joni Tanis;
- Selatan berbatasan dengan Thomas Kese dan Musa Manggi;
- Barat berbatasan dengan Saul Manggi;
- Timur berbatasan dengan siapa saya lupa;

Bidang V ditempati oleh Dominggus Toy, Uria Kese, David Kese dan Joni Tanis, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan Musa Manggi;
- Barat berbatasan dengan Josua Manggi;
- Timur berbatasan dengan siapa saya lupa;

Itu saja yang saya tahu dan yang lainnya saya tidak tahu;

- Bahwa tanah sengketa tersebut, dahulu pernah disengketakan di Pengadilan, namun saksi tidak tahu nomor perkara dan siapa saja pihaknya, dan tanah sengketa yang diperkarakan yang sekarang dengan perkara yang dulu adalah sama;
- Bahwa tanah yang saksi tempati atau tinggal sekarang merupakan milik keluarga Akmone dimana orang tua saksi minta tanah dari keluarga Akmone;
- Bahwa Para Tergugat bukan orang asli Oeli'i karena mereka semuanya pendatang dari luar Oeli'i;
- Bahwa Luther Manggi tinggal di Oeli'i karena saat itu saksi dan Luther Manggi minta tanah di Felipus Akmone untuk tinggal di Oeli'i dan mintanya di rumah Felipus Akmone dan pada saat saksi dan Luther Manggi meminta tanah di Felipus Akmone saksi belum menikah tapi Luther Akmone sudah tua sekitar umur 40 tahun;
- Bahwa saksi tahu Landreform tanah sengketa tapi saksi tidak tahu tahunnya;
- Bahwa yang mengukur tanah sengketa pada saat itu adalah petugas dari Agraria yang bernama Pak Langkola dan temannya yang namanya saksi lupa, atas pengajuan pengukuran oleh Keluarga Akmone;

Halaman 32 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas dari Agraria mengukur tanah sengketa sudah terdapat banyak rumah dan banyak orang diatas tanah sengketa;
- Bahwa pada saat petugas dari Agraria mengukur tanah sengketa batasnya hanya antara keluarga Baineo dengan keluarga Akmone dimana keluarga Baineo dibagianUtara dan keluarga Akmone dibagianBarat;
- Bahwa perkara ini sudah pernah dimediasikan di kecamatan sebanyak 2 (dua) kali dan saksi hadir pada saat itu dan dari para Tergugat yang hadir pada saat itu Obet Manggi, Musa Manggi, Josua Manggi sedangkan dari Penggugat yang hadir pada saat itu ialah Lambertus Akmone, Obet Baineo Akmone dan Simson Akmmone;
- Bahwa saksi pernah melihat dan tahu bukti surat tersebut (saksi membenarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3);
- Bahwa pada saat keluarga Akmone memberikan tanah sengketa kepada Sekolah, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi saya dengan Luther Manggi pergi meminta tanah di Felipus Akmone;
- Bahwa Luther Manggi tinggal ditanahnya Baineo dan letaknya diluar dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi hadir pada saat pengukuran tanah sengketa (PS) Nomor: 100 yang digugat di Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa nama bapak saksi adalah Zakarias Belabiin dan saksi tidak tahu perkara perkara antara Zakarias Balabiin dengan keluarga Manggi;

Menimbang, atas keterangan saksi 2 Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Saksi Marthen Bamae**, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I-XXXII, yaitu mengenai tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini, ada 10 (sepuluh) bidang;
- Bahwa tahu batas-batas 10 (sepuluh) bidang tanah tersebut yaitu: Bidang I ditempati oleh Samuel Manggi dan Yosua Manggi, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan para Penggugat;
- Timur berbatasan dengan para Penggugat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Serubabel Baineo;

Bidang II ditempati oleh Lasarus Olbata, Yohanes Bamae, Matius Bamae, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan para Penggugat;
- Timur berbatasan dengan para Penggugat;
- Barat berbatasan dengan para Penggugat;

Bidang III ditempati oleh Fredik Kese dan Obet Manggi, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan para Penggugat;
- Timur berbatasan dengan para Penggugat;
- Barat berbatasan dengan para Penggugat;

Bidang IV ditempati oleh Dominggus Toy dan Albert Bangkole, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan para Penggugat;
- Timur berbatasan dengan para Penggugat;
- Barat berbatasan dengan Jalan;

Bidang V ditempati oleh Agustinus Bamae, Fredik Bangkole, Agustinus Kese, Daud Bamae, Yunus Lae, Mesak Kese, Jhoni Akmone, Adrianus Bamae dan Melkianus Bamae, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan para Penggugat;
- Timur berbatasan dengan para Penggugat;
- Barat berbatasan dengan para Penggugat;

Bidang VI ditempati oleh Adolfinus Manggi, Agustina Toy, Yohan Bamae dan Yeskial Olbata, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan para Penggugat;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur berbatasan dengan para Penggugat;
- Barat berbatasan dengan para Penggugat;

Bidang VII ditempati oleh Uria Kese, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan para Penggugat;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur berbatasan dengan para Penggugat;

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan para Penggugat;
Bidang VIII ditempati oleh Leonard Bamae, Yafet Kese, Amos Kese, Esriani Kese dan Yanse Kese Bamae, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan para Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatasan dengan para Penggugat;
 - Barat berbatasan dengan para Penggugat;
 - Bidang IX ditempati oleh Yokfen Saul Manggi, Musa Manggi, Yosef Manggi dan Uria Kese, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan para Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatasan dengan para Penggugat;
 - Barat berbatasan dengan para Penggugat;
 - Bidang X ditempati oleh Kristofel Kiuk, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan para Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan para Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu mengenai Landreform dan perkara tanah sengketa ini pernah diperkarakan di tingkat kecamatan dan yang menang adalah keluarga Akmone;
 - Bahwa perkara ini dengan perkara yang dulu, obyek sengketa sama;
 - Bahwa keluarga Akmone pernah menyerahkan tanah kepada Pemda dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3 dan bukti surat tersebut adalah benar;
 - Bahwa Yos Manggi tinggal dan membangun rumah permanen diatas tanah sengketa I;
 - Bahwa yang menjadi tukang untuk pembangunan rumah Yos Manggi adalah Lambertus Akmone (Penggugat I) ;
 - Bahwa Para Tergugat tinggal diatas tanah milik keluarga Akmone;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah keluarga Akmone selain 10 bidang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu perkara tahun 2008, apakah Yos Manggi digugat atau tidak;
- Menimbang, atas keterangan saksi 3 dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Serubabel Baineo**, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I-XXXII, yaitu mengenai tanah;
- Bahwa tanah sengketa terletak di 2 (dua) RT yaitu RT.05 dan RT.06 Desa Oematunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini, ada 10 (sepuluh) bidang;
- Bahwa yang terletak di RT. 005 yaitu bidang III, IV, V, VIII, IX, dan yang terletak di RT. 006 yaitu bidang VI sedangkan bidang 10 terletak di Desa Oenaek;
- Bahwa saksi mengetahui pengukuran tanah Landreform dan tidak ada yang berkeberatan, dimana yang diukur termasuk 10 bidang tanah sengketa sekarang;
- Bahwa ke 10 bidang tanah sengketa berbatasan yaitu :
Bidang I ditempati oleh Samuel Manggi dan Yosua Manggi, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan para Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan para Penggugat;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Serubabel Baineo;Bidang II ditempati oleh Lasarus Olbata, Yohanes Bamae, Matius Bamae, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan para Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan para Penggugat;
 - Barat berbatasan dengan para Penggugat;Bidang III ditempati oleh Fredik Kese dan Obet Manggi, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan para Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan para Penggugat;
 - Barat berbatasan dengan para Penggugat;Bidang IV ditempati oleh Dominggus Toy dan Albert Bangkole, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan para Penggugat;

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Timur berbatasan dengan para Penggugat;

➤ Barat berbatasan dengan Jalan;

Bidang V ditempati oleh Agustinus Bamae, Fredik Bangkole, Agustinus Kese, Daud Bamae, Yunus Lae, Mesak Kese, Jhoni Akmone, Adrianus Bamae dan Melkianus Bamae, dengan batas-batas:

➤ Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

➤ Selatan berbatasan dengan para Penggugat;

➤ Timur berbatasan dengan para Penggugat;

➤ Barat berbatasan dengan para Penggugat;

Bidang VI ditempati oleh Adolfinus Manggi, Agustina Toy, Yohan Bamae dan Yeskial Olbata, dengan batas-batas:

➤ Utara berbatasan dengan para Penggugat;

➤ Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

➤ Timur berbatasan dengan para Penggugat;

➤ Barat berbatasan dengan para Penggugat;

Bidang VII ditempati oleh Uria Kese, dengan batas-batas:

➤ Utara berbatasan dengan para Penggugat;

➤ Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

➤ Timur berbatasan dengan para Penggugat;

➤ Barat berbatasan dengan para Penggugat;

Bidang VIII ditempati oleh Leonard Bamae, Yafet Kese, Amos Kese, Esriani Kese dan Yanse Kese Bamae, dengan batas-batas:

➤ Utara berbatasan dengan para Penggugat;

➤ Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

➤ Timur berbatasan dengan para Penggugat;

➤ Barat berbatasan dengan para Penggugat;

Bidang IX ditempati oleh Yokfen Saul Manggi, Musa Manggi, Yosef Manggi dan Uria Kese, dengan batas-batas:

➤ Utara berbatasan dengan para Penggugat;

➤ Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

➤ Timur berbatasan dengan para Penggugat;

➤ Barat berbatasan dengan para Penggugat;

Bidang X ditempati oleh Kristofel Kiuk, dengan batas-batas:

➤ Utara berbatasan dengan para Penggugat;

➤ Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

➤ Timur berbatasan dengan Jalan Raya;

➤ Barat berbatasan dengan para Penggugat;

– Bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa sudah sejak lama;

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat bisa tinggal dan menguasai tanah sengketa karena mereka meminjam tanah dan saksi tahu dari cerita orang, namun saksi tidak tahu pinjamnya dari siapa;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik keluarga Akmone, yang saksi ketahui dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum dan siapa yang bayar pajaknya;
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ini pernah di mediasikan ditingkat Desa dan Kecamatan namun tidak menghasilkan apa-apa;
- Bahwa pertemuan atau mediasi dikecamatan tahun 2008 dan pada saat mediasi dikecamatan tersebut saksi tidak hadir dan saksi hanya dikasih tahu atau diceritakan orang;
- Bahwa masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ini sudah pernah di perkarakan di tingkat pengadilan tapi saksi tidak tahu pihaknya siapa, objeknya terletak dimana juga saksi tidak tahu dan putusannya apa juga saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang saksi tempati sekarang milik saksi sendiri dan tanah tersebut saksi peroleh dari orang tua saksi;
- Bahwa tanah saksi terletak dibagian barat dari tanah sengketa bidang I dan berbatasan langsung dengan tanah sengketa bidang I bagian barat;
- Bahwa tanah Keluarga Akmone berbatasan langsung dengan tanah Keluarga Baineo;
- Bahwa sekolah sekarang ini berdiri diatas tanah milik Keluarga Akmone;
- Bahwa ayah saksi bernama Korinus Baineo;
- Bahwa saksi tidak tahu perkaratahun 2008, namun kata orang tanah sengketa tahun 2008 dengan yang sekarang ini digugat adalah termasuk dengan perkara gugatan tahun 2008;
- Bahwa Penggugat II adalah anak dari Nelci Baineo yang adalah adik kandung Korinus Baineo (ayah saksi);
- Bahwa Martinus Manggi dapat tanah dari Keluarga Akmone;

Menimbang, atas keterangan saksi 4 dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 38 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, di depan Persidangan Kuasa para Tergugat (kecuali Tergugat XV) telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy Laporan Pemilikan dan Penguasaan Tanah, sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 56/PRP/1965 di Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah ditunjukkan tanpa aslinya, diberi tanda **T.I, II, VI, XVI, XXIII, XXIV, XXV-1**;
2. Foto copy Nama-nama Pelapor Tanah Kelebihan Maximum, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, yang telah ditunjukkan tanpa aslinya, diberi tanda **T.I, II, VI, XVI, XXIII, XXIV, XXV-2**;
3. Foto copy Silsilah Singkat Keturunan 10 Generasi dari Bapak Johanis manggi, tertanggal 16 Nopember 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I, II, VI, XVI, XXIII, XXIV, XXV-3**;
4. Foto copy Surat Pernyataan Penggarap, tertanggal 3 Mei 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I, II, VI, XVI, XXIII, XXIV, XXV-4**;
5. Foto copy Surat Perjanjian Suku Manggi (Pemilik Tanah) dengan Penggarap, tertanggal 3 Mei 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I, II, VI, XVI, XXIII, XXIV, XXV-5**;
6. Foto copy Surat Hibah, tertanggal 31 Oktober 2015, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I, II, VI, XVI, XXIII, XXIV, XXV-6**;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Samuel Manggi, tertanggal 7 Maret 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-7**;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Saul Manggi, tertanggal 7 Maret 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.XXV-8**;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Musa Manggi, tertanggal 7 Maret 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.XXIII-9**;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Dominggus Toi, tertanggal 7 Maret 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.VII-10**;

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 450 tahun 2011 atas nama Uria Kese, tertanggal 20 September 2011, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.XVII-11**;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Uria Kese, tertanggal 7 Maret 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.XVII-12**;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Yeskial Olbata, tertanggal 7 Maret 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.XIII-13**;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Johanis Bamae, tertanggal 7 Maret 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.III-14**;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Daud Bamae, tertanggal 7 Maret 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.IX-15**;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Agusthinus D. Bamae, tertanggal 7 Maret 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.XII-16**;
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Stefanus Manggi, tertanggal 7 Maret 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.VI-17**;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Stevanus Manggi, tertanggal 7 Maret 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.VI-18**;
19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Lasarus Kolbata, tertanggal 7 Maret 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.IV-19**;
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ruben Kesse, tertanggal 7 Maret 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.XXIII-20**;
21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Alber Bangkole, tertanggal 7 Maret 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.XXX-21**;
22. Foto copy Putusan Perdata Pengadilan Negeri Kupang Nomor 121/Pdt/1973, tertanggal 29 Oktober 1973, yang telah ditunjukkan tanpa aslinya, diberi tanda **T. I, II, VI, XVI, XXIII, XXIV, XXV-22**;

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 104/PTK/1981/PDT, tertanggal 2 Juni 1982, , yang telah ditunjukkan tanpa aslinya, diberi tanda **T. I, II, VI, XVI, XXIII, XXIV, XXX-23**;
24. Foto copy Putusan Perdata Mahkamah Agung RI Nomor 1455 K/Sip/1983, tertanggal 10 Mei 1985, yang telah ditunjukkan tanpa aslinya, diberi tanda **T. I, II, VI, XVI, XXIII, XXIV, XXV-24**;
25. Foto copy Pernyataan Penyerahan Hak, tertanggal 9 Januari 2012, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T. I, II, VI, XVI, XXIII, XXIV, XXV-25**;
26. Foto copy Perjanjian Pemanfaatan Lahan, tertanggal 16 Desember 2011, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T. I, II, VI, XVI, XXIII, XXIV, XXV-26**;
27. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Leonard Bamae, tertanggal 7 Maret 2017, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.XXII-27**;
28. Foto copy Surat Keterangan/Pernyataan Penyerahan Kembali Tanah Sengketa, Nomor : 100.PEM/DOM/KKB/XI/1994, tertanggal 11 Nopember 1994, yang telah ditunjukkan tanpa aslinya, diberi tanda **T.I-XXXII-28**;
29. Foto copy Gambar Situasi Lokasi Tanah Sengketa Desa Oeli'i pada Pemeriksaan Setempat, yang telah ditunjukkan tanpa aslinya, diberi tanda **T.I-XXXII-29**;
30. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Obed Manggi, tertanggal 10 April 1995, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.VI-30**;
31. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Dominggus Toy, tertanggal 1 Februari 1994, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya a, diberi tanda **T.VII-31**;
32. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Stepanus Manggi, tertanggal 2 Januari 2005, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-32**;
33. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Yohanis Bamae, tertanggal 1 Februari 1994, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.III-33**;
34. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Yohanis Bamae, tertanggal 1 Februari 1994, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.III-34**;

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Dominggus Toy, tertanggal 1 Februari 1994, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.VII-35**;
36. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Stevanus Manggi, tertanggal 2 Januari 2005, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-36**;
37. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Yohanis Bamae, tertanggal 1 Februari 1994, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.III-37**;
38. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 461/ckb/XII/1994, tertanggal 1 Desember 1994, yang telah ditunjukkan tanpa aslinya, diberi tanda **T.VII-38**;
39. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Stefanus Manggi, tertanggal 2 Januari 2005, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-39**;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, di depan persidangan Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Alfonso Laituy : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara para Penggugat dengan Tergugat I-XXXII, yaitu mengenai tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di RT.05, RT.06 / RW.03 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa di Desa Oematnunu sejak tanggal 27 November 1993 sampai dengan tahun 2008
- Bahwa Tergugat I-XXXII mempunyai rumah diatas tanah sengketa sudah sejak lama tapi saya tidak tahu persisnya kapan;
- Bahwa Tergugat I-XXXII membangun rumah diatas tanah sengketa tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa milik Tergugat I-XXXII dari nenek moyang mereka dan saksi tahu semuanya itu karena mendapat cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa Para Tergugat memperoleh tanah sengketa dari cara tukar menukar pada bulan Oktober 1995 di rumah Kepala Dusun III, yang hadir pada saat itu adalah Markus Akmone, Lambertus Akmone, Marthinus Akmone, tokoh masyarakat dan Para Tergugat;

Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditukar ada 3 (tiga) bidang tanah yaitu milik Lambertus Akmone, Maekus Akmone dan Marthinus Akmone;
- Bahwa Para Tergugat lainnya mendapat tanah dari Dominggus Toy;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa ada masing-masing Para Tergugat sesuai dengan bidang tanah yang mereka tinggal dan kuasai sejak dahulu sebelum saksi menjadi Kepala Desa Oematnunu;
- Bahwa saksi hadir dan pernah menandatangani surat keterangan Pernyataan penyerahan kembali tanah sengketa (saksi membenarkan bukti T.1.28) bukan termasuk tanah sengketa;
- Bahwa Kristofel Kiuk terletak di wilayah Desa Oenaek bukan Desa Oematnunu;
- Bahwa yang tempati tanah sengketa bidang IV adalah Dominggus Toy dan Albert Bangkole dan mereka tinggal di tanah tersebut sudah sejak lama sebelum saksi jadi Kepala Desa Oematnunu;
- Bahwa Lambertus Akmone tinggal di Oeli'i sudah lama namun saksi tidak tahu tepatnya kapan;
- Bahwa saksi turut menandatangani surat pernyataan karena saksi sebagai Kepala Desa (saksi mengakui bukti P.7);
- Bahwa saksi tahu perkara di Kecamatan tahun 1996 antara Akmone dengan Fina dan saksi hadir pada saat itu namun hasil dari perkara tersebut ditingkat kecamatan saksi lupa;
- Bahwa suku yang berada di Desa Oematnunu antara lain suku Manggi, suku Akmone, suku Bamae, suku Toy, suku Fina;
- Bahwa kelima suku tersebut tidak pernah ada konflik;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Dominggus Toy;
- Bahwa Para Tergugat dapat tinggal diatas tanah sengketa karena Dominggus Toy membagikan tanah tersebut kepada Para Tergugat;
- Bahwa tanah Markus Akmone terletak diluar dari tanah objek sengketa tepatnya di bagian Timur dari tanah sengketa;
- Bahwa tanahnya Dominggus Toy terletak di Oeli'i tepatnya di sebelah kiri dan kanan jalan raya Oeli'i;
- Bahwa selain para Tergugat ada juga Markus Akmone, Marthinus Akmone dan Lambertus Akmone juga tinggal diatas tanah miliknya Dominggus Toy;
- Bahwa Markus Akmone, Marthinus Akmone dan Lambertus Akmone dapat tinggal diatas tanah miliknya Dominggus Toy karena mereka

Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta ijin di Dominggus Toy untuk mereka tinggal diatas tanahnya Dominggus Toy;

- Bahwa Markus Akmone, Marthinus Akmone dan Lambertus Akmone membangun rumah diatas tanah miliknya Daminggus Toy tahun 1995;
- Bahwa saksi tahu jika Markus Akmone, Marthinus Akmone dan Lambertus Akmone tinggal diatas tanah miliknya Dominggus Toy karena pada bulan Oktober tahun 1995 pada saat itu Markus Akmone menjabat sebagai Kepala Dusun minta saksi untuk disampaikan kepada Dominggus Toy untuk menukar tanah jalan ke Sekolah dan saat itu saksi juga hadir sebagai Kepala Desa dan pada saat itu ditukar dengan tanah 3 (tiga) bidang;

Menimbang, atas keterangan saksi 1 dari Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Yermias Akmone : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I-XXXII yaitu mengenai tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Oeli'i Dusun III RT.05 dan RT.06 RW.03 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa tanah sengketa ada 10 (sepuluh) bidang tanah, yang ditempati oleh 32 (tiga puluh dua) rumah diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu perkara No.100/PDT.G/2008/PN.KPG yang digugat di Pengadilan Negeri Kupang karena dalam perkara tersebut saksi yang menggugat Lambertus Akmone;
- Bahwa pihak-pihak yang saksi gugat dalam perkara No. 100/Pdt.G/2008/PN.KPG di Pengadilan Negeri Kupang antara lain Lambertus Akmone, Marthinus Akmone, Frid Akmone, Jonathan Akmone;
- Bahwa tanah sengketa dalam perkara No.100/PDT.G/2008/PN.KPG yang digugat di Pengadilan Negeri Kupang berbeda dengan tanah sengketa yang digugat sekarang (perkara Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm) dan tanah sengketa yang saksi gugat (No.100/PDT.G/2008/PN.KPG) di Pengadilan Negeri Kupang tersebut terletak di belakang rumah-rumah dan tidak termasuk dalam 10 (sepuluh) bidang tanah yang disengketakan sekarang;

Halaman 44 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menang dalam perkara No.100/PDT.G/2008/PN.KPG tersebut adalah Para Tergugat (Lambertus Akmone dan kawan kawan);
- Bahwa luas tanah yang saksi gugat dalam perkara No. 100/Pdt.G/2008/PN.KPG tersebut seluas 22 ha (dua puluh dua hektar are);
- Bahwa letak tanah yang saksi gugat dalam perkara No. 100/Pdt.G/2008/PN.KPG tersebut berbatasan dengan tanah bidang I, II, III, IV dan V bagian Selatan yang digugat sekarang;
- Bahwa Lambertus Akmone mendapat tanah dari Felipus Akmone;
- Bahwa yang saksi tahu tanah sengketa milik keluarga Toy, keluarga Bamae dan keluarga Manggi yang saksi dari cerita orang tua mereka;
- Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Uria Kese sudah bersertifikat;
- Bahwa yang membayar pajak adalah Para Tergugat yang masing-masing tanah mereka kuasai, bersama-sama dengan saksi untuk membayar pajak;
- Bahwa tanah sengketa bidang IV adalah Dominggus Toy dan Albert Bangkole dan mereka tinggal di tanah tersebut sudah sejak lama sebelum saksi jadi Kepala Desa Oematnunu;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada orang yang keberatan Para Tergugat tinggal dan kerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa bagian Selatan dari tanah sengketa milik Lambertus Akmone;
- Bahwa bagian Utara dari tanah sengketa milik saksi;
- Bahwa tanah rumah Lambertus Akmone, Karkus Akmone dan Marthinus Akmone milik keluarga Toy dan termasuk digugat;
- Bahwa Tanah tempat tinggal saksi, saksi dapat atau peroleh dari keluarga Manggi;
- Bahwa tanah yang saksi gugat dalam perkara No.100/PDT.G/2008/PN.KPG tersebut merupakan tanah milik Felipus Akmone, Soleman Akmone, Lukas Akmone dan saudara-saudara mereka;
- Bahwa bidang I ditempati oleh Samuel Manggi dan Yosua Manggi, dengan batas-batas:
 - Barat berbatasan dengan Manggi;
 - Timur berbatasan dengan Manggi;
 - Selatan berbatasan dengan Akmone;
 - Utara berbatasan dengan Manggi;

Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang II ditempati oleh Lasarus Olbata, Yohanes Bamae, Matus Bamae, dengan batas-batas:
 - Barat berbatasan dengan Manggi;
 - Timur berbatasan dengan Manggi;
 - Selatan berbatasan dengan Akmone;
 - Utara berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa bidang III ditempati oleh Fredik Kese dan Obet Manggi, dengan batas-batas:
 - Barat berbatasan dengan Bamae;
 - Timur berbatasan dengan Toy;
 - Selatan berbatasan dengan Akmone;
 - Utara berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa bidang IV ditempati oleh Dominggus Toy dan Albert Bangkole, dengan batas-batas:
 - Barat berbatasan dengan Toy;
 - Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Selatan berbatasan dengan Akmone;
 - Utara berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa bidang V ditempati oleh Agustinus Bamae, Fredik Bangkole, Agustinus Kese, Daud Bamae, Yunus Lae, Mesak Kese, Jhoni Akmone, Adrianus Bamae dan Melkianus Bamae, dengan batas-batas:
 - Barat berbatasan dengan Toy;
 - Timur berbatasan dengan Fina;
 - Selatan berbatasan dengan Akmone;
 - Utara berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa bidang VI ditempati oleh Adolfinus Manggi, Agustina Toy, Yohan Bamae dan Yeskial Olbata, dengan batas-batas:
 - Barat berbatasan dengan Toy;
 - Timur berbatasan saya lupa;
 - Selatan berbatasan dengan Fina dan Akmone;
 - Utara berbatasan dengan Jalan;Itu saja yang saya ingat yang lainnya saya lupa;
- Bahwa tanah tempat tinggal Kristofel Kiuk milik Markus Akmone dan Markus Akmone yang memberikan tanah tersebut kepada Kristofel Kiuk;
- Bahwa ayah Obet Akmone (Penggugat II) bernama Lukas Akmone, merupakan bapak angkat saksi namun diangkat secara adat saja dalam Desa;

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumur bor yang berada di Oeli'i tidak masuk yang digugat;
- Bahwa tanah sengketa yang sekarang digugat milik keluarga Toy;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik keluarga Toy, namun saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
 - Timur berbatasan dengan Fina Akmone
 - Barat berbatasan dengan Bamae dan Manggi;
 - Utara berbatasan dengan Manggi;
 - Selatan berbatasan dengan Akmone;
- Bahwa penyelesaian dikecamatan tersebut bukan merupakan penyelesaian terhadap tanah sengketa yang sekarang namun itu untuk penyelesaian tanah sengketa yang 22 ha (dua puluh dua hekto are) yang saksi gugat dahulu;
- Bahwa Kristofel Kiuk dapat menempati tanah sengketa bidang X (sepuluh) karena isteri Kristofel Kiuk mempunyai hubungan keluarga dengan Markus Akmone;
- Bahwa sebelumnya Kristofel Kiuk tinggal ditanah miliknya sendiri diluar dari tanah sengketa;

Menimbang, atas keterangan saksi 2 dari Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Yusuf Aplugi : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I-XXXII yaitu mengenai tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Oeli'i Dusun III RT.05 dan RT.06 RW.03 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa tanah sengketa ada 10 (sepuluh) bidang tanah, yaitu :

Bidang I ditempati oleh Samuel Manggi dan Yosua Manggi, dengan batas-batas:

 - Timur berbatasan dengan Obet Manggi;
 - Barat berbatasan dengan Thomas Manggi;
 - Selatan berbatasan dengan para Penggugat;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

Bidang II ditempati oleh Lasarus Olbata, Yohanes Bamae, Matius Bamae, dengan batas-batas:

 - Timur berbatasan dengan Obet Manggi;
 - Barat berbatasan dengan Obet Manggi;

Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan para Penggugat;
- Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

Bidang III ditempati oleh Fredik Kese dan Obet Manggi, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Dominggus Toy dan para Penggugat;
- Barat berbatasan dengan Yohanis Bamae dan Gereja;
- Selatan berbatasan dengan para Penggugat;
- Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

Bidang IV ditempati oleh Dominggus Toy dan Albert Bangkole, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan Dominggus Toy dan Obet Manggi;
- Selatan berbatasan dengan para Penggugat;
- Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

Bidang V ditempati oleh Agustinus Bamae, Fredik Bangkole, Agustinus Kese, Daud Bamae, Yunus Lae, Mesak Kese, Jhoni Akmone, Adrianus Bamae dan Melkianus Bamae, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Yermias Fina;
- Barat berbatasan dengan Dominggus Toy;
- Selatan berbatasan dengan para Penggugat dan Yermias Toy;
- Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

Bidang VI ditempati oleh Adolfinus Manggi, Agustina Toy, Yohan Bamae dan Yeskial Olbata, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Dominggus Toy;
- Barat berbatasan dengan Dominggus Toy;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Utara berbatasan dengan Dominggus Toy;

Bidang VII ditempati oleh Uria Kese, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Dominggus Toy;
- Barat berbatasan dengan Dominggus Toy;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Utara berbatasan dengan Dominggus Toy;

Bidang VIII ditempati oleh Leonard Bamae, Yafet Kese, Amos Kese, Esriani Kese dan Yanse Kese Bamae, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Dominggus Toy;
- Barat berbatasan dengan Dominggus Toy;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Utara berbatasan dengan Dominggus Toy;

Halaman 48 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang IX ditempati oleh Yokfen Saul Manggi, Musa Manggi, Yosef Manggi dan Uria Kese, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Manggi;
- Barat berbatasan dengan Dominggus Toy;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Utara berbatasan dengan Manggi;

Bidang X ditempati oleh Kristofel Kiuk, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan para Penggugat;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Utara berbatasan dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu diatas 10 (sepuluh) bidang tanah tersebut terdapat rumah, kuburan, tanaman umur panjang, dan masih banyak lagi tanaman umur pendek seperti jagung dan kacang kacangan;
- Bahwa tanah bidang X (sepuluh) terletak di RT. 06 sedangkan tanah bidang I sampai dengan IX terletak di RT. 05;
- Bahwa sejak saksi kecil sampai dengan saksi besar saksi tahu dan melihat Para Tergugat tinggal dan menguasai tanah sengketa serta membangun rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa milik Para Tergugat yaitu keluarga Toy dan keluarga Manggi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada rumah Martinus Subami di sebelah timur dari tanah sengketa bidang I;
- Bahwa tanah sekolah, tanah tempat Kristofel Kiuk dan tanah Akmone merupakan 1 (satu) hamparan (bagian Timur, Barat dan Selatan merupakan 1 kesatuan);
- Bahwa sebelum jalan dibangun tanah sekolah dan tanah bidang X (sepuluh) merupakan 1 (satu) hamparan;
- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai tanah yang berada bagian Utara dari tanah sengketa bidang IX;
- Bahwa awalnya Kristofel Kiuk mempunyai tanah di RT.10 Desa Oenaek;
- Bahwa tanah sengketa bidang X (sepuluh) milik para Penggugat;
- Bahwa nama isteri Kristofel Kiuk bernama Ferderika Akmone dan mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat tidak keberatan Kristofel Kiuk tinggal diatas tanah sengketa bidang X (sepuluh);
- Bahwa tanah Sekolah (SD) milik para Penggugat;

Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat para Penggugat menyerahkan tanah kepada sekolah (SD) tidak ada yang keberatan;

Menimbang, atas keterangan saksi 3 dari Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan apa yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa (*plaats opneming*) pada tanggal **8 Desember 2017**, dengan hasil dan gambar situasi selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Maret 2018, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) juga menyampaikan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) adalah sebagaimana termuat dalam eksepsinya, dimana pada pokoknya Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV), mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, dengan dalil bahwa Penggugat I yaitu Lambertus Akmone tidak mempunyai kapasitas hukum

Halaman 50 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak karena Lambertus Akmone (Penggugat I) adalah sepupu dari Obet Akmone Baineo (Penggugat II), Obet Akmone Baineo adalah anak dari Lukas Akmone sedangkan Lambertus Akmone adalah anak dari Frans Akmone yang bukan pewaris sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat pada poin 1;

2. Bahwa ditariknya Tergugat I-XXXII dalam perkara ini sangatlah tidak tepat, karena dasar gugatan Para Penggugat pada poin 5 adalah perkara Nomor : 100/Pdt.G/2008/Pn Kpg yaitu perkara antara Yeremias Fina cs bertindak sebagai Para Penggugat melawan Lambertus Akmone cs yang bertindak sebagai Para Tergugat, dimana Tergugat I-XXXII tidak pernah terlibat dalam perkara Nomor : 100/Pdt.G/2008/PN Kpg, sehingga Para Penggugat keliru menarik Tergugat I-XXXII sebagai pihak dalam perkara ini, seharusnya adalah para pihak yang menguasai obyek sengketa dalam perkara Nomor : 100/Pdt.G/2008/PN Kpg yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat melebihi kepemilikan Para Penggugat sebab faktanya tanah bidang I yang digugat oleh Para Penggugat adalah milik keluarga Manggi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1455.K/Sip/1983 jo putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 121/Pdt/1973 yang telah berkekuatan hukum tetap dan keluarga Manggi sebagai pihak yang menjadi pemenang dalam perkara tersebut;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), bahwa pada dalil gugatan Para Penggugat obyek sengketa seluas 79,18 hektar sebagaimana telah dilaporkan pada panitia Landreform daerah tingkat II Kupang yang terletak di RT. 005 dan RT. 006 / RW. 003 Desa Oetmatnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dengan batas-batas :
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Tilhelong
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Zusang Isak yang sekarang berubah menjadi tanah milik keluarga Baineo (Kofan);
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Tilhelong;
 - Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Lomang;

Bahwa obyek sengketa tersebut telah dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat I-XXXII dan juga masih ada pihak lain yang menguasai dengan cara membangun rumah dan menetap secara permanen dalam obyek sengketa yaitu Martinus Subami alias Martunus Manggi, Sakarias Nenobesi, Nikodemus Nenobesi, Sahabat Belabiin, Aleksander Nenobesi, Salmun Nenobesi, Ayub Nenobesi, Mateos Nenobesi, Andreas Nenobesi,

Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chornelis Nenobesi, Yosep Nenobesi, Aco Nenobesi, Arbed Nenobesi, Maten Bamae, GMII Ayalon Oeli'i, dan pihak Sekolah SMU Negeri 2 Kupang Barat yang tidak ikut digugat dalam perkara ini, seharusnya pihak tersebut diatas turut digugat karena secara nyata telah ikut menguasai obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin ke 2 halaman 5 gugatan Para Penggugat, selain itu pula tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh yang tersebut diatas juga dimintakan pengosongan oleh Para Penggugat;

5. Bahwa seharusnya Para Penggugat juga menggugat BPN (Badan Pertanahan Nasional) karena sebagian tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat oleh BPN;
6. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang menempati dan menguasai obyek sengketa dalam perkara Nomor : 100/Pdt.G/2008/PN Kpg yaitu Yermias Fina cs yaitu Yusak Nenobesi, Yanustus Bamae dan Robert Akmone;
7. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*) dengan dalil bahwa dasar dari gugatan Para Penggugat adalah pada halaman 5 poin ke 2 dan halaman 8 poin ke 9 dan poin ke 5 yang mana tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat karena Para Tergugat bukanlah sebagai pihak dalam perkara Nomor 100/Pdt.G/2008/PN Olm;
8. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat di poin 1 dan poin 2 pada halaman 5 yang pada pokoknya Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Lukasa Akmone, almarhum Filipus Akmone, almarhum Soleman Akmone memiliki sebidang tanah dengan luas 79,18 hentar yang terletak di RT. 005 dan RT. 006 / RW. 003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, akan tetapi dalam hal ini Para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Para Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari ayahnya dan kemudian ayahnya memperoleh dari kakek Para Penggugat apakah berdasarkan hibah, warisan dan sebagainya, serta Para Penggugat tidak secara jelas menyebutkan sipakah orang tua mereka dan siapa saja yang berhak atas tanah obyek sengketa;
9. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum karena tanah bidang I sampai dengan bidang X adalah milik Para Tergugat yang diperoleh secara turun temurun dari leluhur Para Tergugat, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 9064 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dengan kaidah hukum "syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak"

Halaman 52 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya membantah dalil Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) tersebut, telah pula membaca duplik Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV);

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) tersebut di atas, kemudian bantahan dari Kuasa Para Penggugat yang tertuang dalam repliknya dan duplik Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV), selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) poin 1 diatas, bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dengan dalil Penggugat I (anak dari Frans Akmone) tidak berkapasitas hukum karena sepupu dari Penggugat II (anak dari Lukas Akmone), sehingga Penggugat I bukanlah pewaris terhadap obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari uraian gugatan poin 1 gugatan Para Penggugat tidak tergambarkan hubungan antara Penggugat I dengan Penggugat II, namun dari eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) diakui bahwa antara Penggugat I dengan Penggugat II adalah sepupu, dalam artian bahwa kalau ditarik garis lurus keatas, maka masih derajat ketiga dan masih dapat dikategorikan sebagai ahli waris dari kakek Para Penggugat, dalam hal ini dalil eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) tidaklah beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) poin ke 2 diatas, dengan dalil bahwa gugatan Para Penggugat tidak tepat karena menarik Tergugat I-XXXII dalam perkara ini dengan mendasarkan kepada putusan perdata Nomor : 100/Pdt.G/2008?PN Kpg yang dalam hal ini yang berperkara adalah Yeremias Fina cs sebagai Para Penggugat dan Lambertus Akmone cs sebagai Para Tergugat, yang mana Tergugat I-XXXII tidak termasuk dalam perkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997), selain itu pula terhadap obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan *a quo* telah pula secara nyata telah dikuasai oleh Tergugat I-XXXII, sehingga menurut hemat Majelis Hakim telah tepat gugatan Para Penggugat ditujukan kepadanya, dengan demikian eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) patut untuk ditolak;

Halaman 53 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) pada poin ke 3 diatas, yang menyatakan dengan dalil bahwa obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat melebihi kepemilikannya, karena faktanya tanah bidang I adalah milik Keluarga Manggi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1455.K/Pdt/1983 jo putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 121/Pdt/1973 yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini perlu pembuktian lebih lanjut dan telah masuk dalam ranah pokok perkara, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) poin ke 4 diatas yang menyatakan bahwa kurang pihak dengan dalil bahwa selain Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa, masih ada pihak yang lain yang menguasai tanah obyek sengketa, yaitu Martinus Subami alias Martunus Manggi, Sakarias Nenobesi, Nikodemus Nenobesi, Sahabat Belabiin, Aleksander Nenobesi, Salmun Nenobesi, Ayub Nenobesi, Mateos Nenobesi, Andreas Nenobesi, Chornelis Nenobesi, Yosep Nenobesi, Aco Nenobesi, Arbed Nenobesi, Maten Bamae, GMII Ayalon Oeli'i, dan pihak Sekolah SMU Negeri 2 Kupang Barat yang tidak ikut digugat dalam perkara ini berdasarkan batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat pada posita poin 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) telah salah menafsirkan tentang tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* dengan luas dan batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat pada posita poin ke 1 dalam gugatan Para Penggugat, dalam hal ini telah dijelaskan oleh Para Penggugat dalam poin ke 4 posita gugatan, yang menerangkan tentang bidang tanah dan batas-batasnya yang menjadi obyek sengketa, jadi bukanlah luas dan batas-batas yang disebutkan dalam posita gugatan poin ke 1, dengan demikian dalil Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) tidaklah beralaskan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) pada poin ke 5, yang mendalilkan bahwa Para Penggugat seharusnya ikut menggugat BPN (Badan Pertanahan Nasional), Majelis Hakim berpendapat setelah membaca dan mencermati dengan seksama gugatan Para Penggugat, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada poin ke 2 diatas, bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, dalam hal ini apabila Para Penggugat menganggap bahwa tidak ada permasalahan dengan BPN, maka tidak seharusnya BPN ditarik sebagai pihak, dengan demikian eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) tersebut patut untuk ditolak;

Halaman 54 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) pada poin ke 6 diatas, yang mendalilkan tidak ditariknya para pihak dalam perkara Nomor : 100/Pdt.G/2008/PN Kpg yaitu Yermias Fina cs, sehingga gugatan *a quo* menjadi kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap para pihak yang telah dinyatakan kalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial, maka tidaklah perlu untuk dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan pengosongan lahan, namun setelah Majelis Hakim membaca secara seksama gugatan dan bukti surat putusan pengadilan (vide bukti surat **P-3**, **P-4** dan **P-5**) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun dalam hal ini Para Penggugat adalah pihak Tergugat dan putusan tersebut dalam amarnya menolak gugatan Para Penggugat dan tidak adanya gugatan rekonsensi tentang pengosongan obyek sengketa oleh Para Tergugat, sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan juga gugatan *a quo* adalah mengenai pengosongan obyek sengketa, maka lebih tepatnya kalau pihak Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2008/PN Kpg ditarik sebagai pihak, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) dan septutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) pada poin ke 7 diatas, yang mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur (*exemptio abscur libel*), karena Para Tergugat bukanlah pihak pada perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2008/PN Kpg, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dijelaskan dalam ekspsi poin ke 1 diatas, bahwa diperoleh fakta dalam obyek sengketa gugatan *a quo* bahwa Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa tersebut, maka sewajarnya Para Penggugat menarik Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) pada poin ke 8 diatas, yang mendalilkan bahwa didalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan tentang sejarah perpindahan penguasaan obyek sengketa dan perolehannya, tidak juga menjelaskan tentang silsilah keluarga Para Penggugat dan siapakah yang berhak terhadap obyek sengketa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci tentang dari mana perolehannya, dan siapakah almarhum Lukasa Akmone, almarhum Filipus

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akmone dan almarhum Soleman Akmone, hubungan dengan Para Penggugat sehingga berhak untuk mendapatkan obyek sengketa tersebut, perolehan Para Penggugat apakah dari waris, hibah atau dari jual beli atau yang lainnya, dalam hal ini gugatan Para Penggugat tidak menggambarkan secara jelas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur), sehingga eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) pada poin ke 9 diatas, yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum karena tanah bidang I sampai dengan bidang X adalah milik Para Tergugat yang diperoleh secara turun temurun dari leluhur Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) telah masuk ranah pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Para Penggugat, demi sempurnanya gugatan dikemudian hari perlu kiranya Majelis Hakim menambahkan bahwa gugatan Para Penggugat dalam poin ke 4 yang menjelaskan tentang luas dan batas-batas obyek sengketa namun tidak disebutkan dengan jelas siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur*);

Menimbang, bahwa dari uraian Majelis Hakim diatas, maka eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh kedua belah pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Provisi :

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Provisi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dikarenakan Eksepsi Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) dikabulkan, maka tuntutan Provisi ini tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dalam hal ini Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan in;

Mengingat, Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (kecuali Tergugat XV);

Dalam Provisi :

- Menyatakan gugatan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 8.351.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Senin** tanggal **26 Maret 2018** oleh kami **Eka Ratna Widiastuti, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum** dan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN Olm, tanggal 10 Agustus 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut,

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Yamal Y. Laitera, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, tanpa hadirnya Kuasa para Tergugat (kecuali Tergugat XV) dan Tergugat XV;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Ttd./

Ttd./

I. Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.

Eka Ratna Widiastuti, S.H., M.Hum.

Ttd./

II. Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Yamal Y. Laitera, S.H.

Perincian Biaya :

- PNB	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	4.925.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya PS	Rp.	3.000.000,-
- PNB Panggilan	Rp.	335.000,-

J u m l a h Rp. 8.351.000,-

(delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi

M. Yunus, SH.

NIP : 19650913199003 1 002